



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung 56216,
Telepon (0293) 491043, Faksimile (0293) 491007
Laman: www.dkppp.temanggungkab.go.id Pos-el : pertanian.dkppptmg@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Kegiatan : Survei Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Temanggung

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854)
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
6. Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia oleh Walidata dan Produsen Data Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1990)
8. Keputusan Menteri Pertanian No.77 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Hortikultura
9. Keputusan Menteri Pertanian No.104/KPTS/HK.140/M/2/2020, tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik No.15/MoU/HK.220/M/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 No.22/KS.M/12-XII/2019 tentang Harmonisasi data/atau Informasi Statistik Bidang Pertanian.
12. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik No.B-63/HK.220/D02/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Satu Data Statistik Pertanian Holtikultura Indonesia.

b. Latar Belakang

Ketersediaan data dan informasi pertanaman komoditas hortikultura sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan serta menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di sektor pertanian khususnya sub sektor hortikultura. Selain itu komoditas hortikultura merupakan sumber vitamin dan mineral serta sumber pangan alternatif mempunyai potensi ekspor yang cukup besar sehingga data potensi hortikultura sangat diperlukan oleh pihak-pihak terkait serta masyarakat umum.

Pengelolaan Statistik Hortikultura di tingkat pusat dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), Kementerian Pertanian. Pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan Dinas Pertanian Provinsi sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota oleh BPS Kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas pengumpul data di Kecamatan. Pengelolaan statistik hortikultura ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain pengumpulan data, pelaporan, pengolahan, analisis sampai dengan penyajian data. Dalam pengisian dan arus pelaporan dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mengacu pada hirarki dan tanggung jawab.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Statistik Pertanian Hortikultura yaitu menyediakan data statistik tanaman hortikultura sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta menyediakan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan statistik pertanian hortikultura adalah untuk mendapatkan data luas lahan, jumlah tanaman, produksi tanaman dan rata-rata harga di petani pada tingkat kecamatan.

III. Output/Keluaran

Keluaran yang didapat dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan data statistik hortikultura dengan variabel :

1. Jenis komoditas
2. Luas tanaman akhir bulan yang lalu (Ha)
3. Luas panen habis/dibongkar (Ha)
4. Luas panen belum habis (Ha)
5. Luas tanaman rusak/tidak berhasil/puso (Ha)
6. Luas penanaman baru/tambah tanam (Ha)
7. Luas tanaman akhir bulan laporan (Ha)
8. Produksi dipanen habis/dibongkar (Kuintal)

9. Produksi belum habis (Kuintal)
- 10 Rata – rata harga jual petani per kilogram (rupiah).

IV. Sasaran Kegiatan

Seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung dengan unit terkecil adalah Kecamatan

V. Lokasi

Kabupaten Temanggung

VI. Tim/Panitia

Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan data adalah:

1. Pengambilan data primer: Petugas kecamatan yaitu Penyuluh Pendamping Lapang (PPL) dari 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung
2. Petugas pengolah data: Petugas Statistik Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung
3. Petugas penyajian data: BPS Kabupaten Temanggung, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung

VII. Rencana Waktu Pelaksanaan dan Metodologi

Rencana waktu pelaksanaan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

NO	Kegiatan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Perencanaan														
2	Pengumpulan Data														
3	Pemeriksaan Data														
4	Pengolahan dan Analisis Data														
5	Penyampaian Ke BPS														
6	Publikasi dan Diseminasi Data														
7	Evaluasi Kegiatan														

Keterangan Metodologi:

1. Perencanaan

Dilaksanakan Bulan Desember sebelum tahun kegiatan berjalan.

Perencanaan meliputi pendefinisian kebutuhan data, pembahasan desain data, penyiapan instrumen pendataan, penyusunan rencana kerja, serta koordinasi pelaksanaan melalui Forum Data bersama semua pihak yang terlibat.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada bulan laporan. Penyampaian data oleh PPL ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung dilakukan tanggal 5 setelah bulan laporan berakhir.

Pengumpulan data oleh PPL dilakukan dengan pendataan langsung di lapangan dengan kuisisioner yang telah disusun sebelumnya dengan memperhatikan Standar Data Statistik. Hasil pedataan melalui kuisisioner dilaporkan melalui sistem kepada tim pemeriksa DKPPP untuk selanjutnya dilaksanakan proses pemeriksaan data.

3. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan oleh Petugas Statistik Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung berdasarkan data hasil pelaporan PPL dengan memperhatikan validitas data, relevansi data, kesesuaian data dengan format data, serta komponen pendukung lainnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilaksanakan setelah data dinilai valid. Data diolah untuk dapat disajikan oleh penyaji data dan dianalisis untuk keperluan publikasi dan penyajian data lainnya.

5. Penyampaian Data ke BPS dan Walidata

Data yang telah diolah disampaikan ke BPS dan Walidata tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan.

6. Publikasi dan Diseminasi Data

Publikasi dan Diseminasi Data dilakukan minimal tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah periode pelaporan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kab. Temanggung, Badan Pusat Statistik Kab. Temanggung, dan Dinas Informasi dan Informatika Kab. Temanggung.

7. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilaksanakan tahunan setelah periode kegiatan selesai yaitu pada bulan Februari di tahun selanjutnya. Evaluasi kegiatan membahas reuiu kegiatan yang telah berjalan dan upaya tindak lanjut perbaikan di periode selanjutnya.

VIII. Pihak Yang Terlibat

1. PPL selaku petugas SPH di masing – masing kecamatan sebagai pengumpul data
2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai pengumpul data di tingkat kabupaten dan pemeriksa kelengkapan data.
3. Dinas Kominfo Kabupaten Temanggung selaku Walidata SDI Kab. Temanggung sebagai pihak yang melakukan pengumpulan, publikasi dan diseminasi data di tingkat Kabupaten Temanggung.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung sebagai pemeriksa kelengkapan data dan validator isian SPH, serta pengimput data dengan menggunakan aplikasi SPH Online
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai pemeriksa dan evaluator kelengkapan absensi daftar SPH dan isian laporan secara periodik serta petugas koordinator dengan BPS Provinsi untuk kepentingan penyusunan Angka Sementara (ASEM) Hortikultura dan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura tahunan.
6. BPS Pusat sebagai pengirim data base hasil pengolahan SPH online ke Pusdatin, Kementerian Pertanian
7. Direktorat Jenderal Hortikultura beserta BPS dan Pusdatin Kementerian Pertanian sebagai evaluator dan pembahas dalam Angka Sementara (ASEM) Hortikultura dan Angka Tetap (ATAP) Hortikultura tahunan.

IX. Rincian Rencana Penggunaan Pagu Kegiatan

Kegiatan ini bersifat rutin sesuai dengan tugas dan tupoksi masing – masing pihak yang terlibat. Kegiatan ini tidak masuk kedalam anggaran daerah..

X. Hal-Hal Lain

-

Temanggung, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Temanggung



Topko Budi Suryanto
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710630 199803 1 005